

MODEL TATA KELOLA Dana Desa

PERUBAHAN PENGATURAN Pendapatan Desa

UU No. 32 Tahun 2004 & PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014
<ul style="list-style-type: none">Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi belanja pegawaiJalur anggaran APBN hanya dalam bentuk bantuan langsung masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi KhususJalur anggaran APBN, besaran alokasi yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahapKepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

KENDALA PENGELOLAAN Dana Desa



kinerja kabupaten kalah cepat dengan desa



masyarakat masih pasif di musyawarah desa



tenaga pendamping kurang memadai



belum semua SDM menguasai Siskeudes



jaringan internet kurang lancar

REKOMENDASI TATA KELOLA Dana Desa



keteladanan kepemimpinan: **visioner & misioner**



kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan



memenuhi substansi* :

- Kapasitas** (responsif, perencanaan & anggaran baik, mobilisasi sumber daya lokal)
- Efektivitas** (kesesuaian perencanaan & pelaksanaan, tepat sasaran)
- Akuntabilitas** (otentik, transparan, bersih, bebas korupsi)

*menurut Soetoro Eko (Dosen Kampus APMD Yogyakarta)

KESIMPULAN

UU Desa hadir untuk **MENGANGKAT HARKAT MARTABAT DESA**. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

UU Desa mendorong desa menjadi **LEMBAGA DEMOKRASI & MANDIRI**

